



PUTUSAN

NOMOR : 185/PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NYONYA SITI BASTIAH, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu : **TRI PURNOWIDODO,SH** dan **BAHREN SAMOSIR,SH**, Advokat-Advocat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Widodo,Rito,Komis & Rekan** beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 298 Kisaran Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 28 Juli 2011, dibawah Nomor 106/PSK-KUM/2011;

Dahulu disebut sebagai : **PENGGUGAT** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**;

LAWAN

1. **TUAN ZULHAMDI AMBARITA**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera, disamping Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14.212.216, Dusun II Desa Petatal, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu **MAHMUDDIN SITORUS,SH** dan **IMAM SYAHTRIA,SH** Advokat-Penasehat Hukum dari Kantor Advokat **MAHMUDDIN SITORUS,SH** dan **REKAN** beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 50 Kelurahan Lestari Kisaran Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 September 2011, dibawah Nomor 127/PSK-KUM/ 2011;



Dahulu disebut sebagai : **PARA TERGUGAT** selanjutnya disebut sebagai :

PARA TERBANDING;

2. **NYONYA MULIANA PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tanjung Muda, Kematan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu **MAHMUDDIN SITORUS,SH** dan **IMAM SYAHTRIA,SH** Advokat-Penasehat Hukum dari Kantor Advokat **MAHMUDDIN SITORUS,SH** dan **REKAN** beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 50 Kelurahan Lestari Kisaran Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 September 2011, dibawah Nomor 127/PSK-KUM/ 2011;

Dahulu disebut sebagai : **PARA TERGUGAT** selanjutnya disebut sebagai :

PARA TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 09 April 2012 Nomor : 18/Pdt.G/ 2011/ PN-Kis, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli sebidang tanah antara Penggugat dr./Tergugat dk. Dengan Tergugat dr./Penggugat dk. Adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Kwitansi tertanggal 19 Nopember 2009 adalah sah dan dilindungi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dr./Tergugat dk. Untuk membayar sisa pembayaran kepada Tergugat dr./Penggugat dk. dan atau menitipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. Untuk menerima uang sisa pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat dr./Tergugat dk. Atau dari Panitera Pengadilan Negeri Kisaran.
6. Menolak gugatan rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 1.531.000,-(Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 18/Pdt.G/ 2011/ PN-Kis yang menerangkan bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2012, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 23 April 2012 dan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 23 April 2012;

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 18/Pdt.G/ 2011/ PN-Kis yang menerangkan bahwa Para Tergugat / Para Pembanding dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 April 2012, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 27 April 2012;

Membaca Memori Banding / Keberatan dari Penggugat / Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran bertanggal 03 April 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding dan Turut Tergugat / Turut Pembanding pada tanggal 30 April 2012;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding dan Turut Tergugat / Turut Pembanding yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Kisaran bertanggal 01 Mei 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 24 Mei 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 27 April 2012 dan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding pada tanggal 27 April 2012 dan Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding pada tanggal 23 April 2012 yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 18/Pdt.G/ 2011/ PN-Kis, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding serta Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding dan Kuasa Hukum Turut Tergugat / Turut Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding / Keberatannya yang diajukan oleh Siti Bastiah tanggal 18 April 2012 pada pokoknya menyatakan menolak melanjutkan perjanjian jual beli tersebut karena Tuan Zulhamdi Ambarita tidak beriktikad baik menyelesaikan kesepakatan perjanjian yang telah disepakati tanggal 19 Nopember 2009 dan akan mengembalikan uang panjar yang telah di bayar Tuan Zulhamdi Ambarita tanggal 19 Nopember 2009.

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Memori Bandingnya tanggal 09 April 2012 yang diajukan oleh Kuasanya Mahmudin Sitorus, SH yang pada pokoknya Majelis Hakim Tinggi menyatakan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 09 April 2012 Nomor : 18/Pdt.G/ 2011/ PN-Kis;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding / Keberatan Pembanding semula Penggugat tanggal 18 April 2012 dan Memori Banding tanggal 09 April 2012 yang diajukan Kuasa dari Para Pembanding semula Para Tergugat ternyata hanya pengulangan pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semula telah di pertimbangan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dan Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dibenarkan dan disetujui serta dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 09 April 2012 Nomor : 18/Pdt.G/ 2011/ PN-Kis dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karena itu putusan tersebut haruslah di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdata dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 09 April 2012 Nomor : 18/Pdt.G/ 2011/ PN-Kis, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Senin, tanggal 13 Agustus 2012** oleh Kami : **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. DJUMALI, SH.** dan **SYAFARUDDIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Juli 2012 Nomor : 185/PDT/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 September 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.** Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. DJUMALI, SH.

SAUT H. PASARIBU, SH.

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
. Redaksi	Rp 5.000,-
. Pemberkasan	Rp 139.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-